



PUTUSAN
Nomor 1967 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH diwakili oleh dr. H. ZAINI ABDULLAH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edrian, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kesemuanya Para Pegawai Sekretariat Daerah Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KUASA/2015, tanggal 16 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

melawan:

TEUKU DARWIS, S.E., selaku Direktur Utama PT. Benteng Kuala Tuha, berkedudukan di Jalan Cinta Kasih Barat V Nomor 02, Komplek Budha Suci GP. Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. BASRUN YUSUF, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya Para Advokat pada Kantor Hukum "Basrun Yusuf, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Ringroad Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18, Banda Aceh;

2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)** yang berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 2 Juni 1992 yang dibuat oleh Notaris Irma Savitry, S.H., Sp.N. berkedudukan di Jalan Cinta Kasih Barat V Nomor 02, Komplek Budha Suci Gp. Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Bukti P-1);
2. Bahwa, Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1976/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III, (Bukti P-2);
3. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I adalah menidak lanjuti Surat Tergugat II Nomor 360/48898, tanggal 5 Juli 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III. (Bukti P-3);
4. Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang harus segera dilaksanakan;
5. Bahwa pada diktum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011, 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I;
6. Bahwa atas dasar SPMK tersebut, Penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut dengan total nilai volume seluruhnya 100% (seratus persen) sebagaimana bobot volume yang tersebut dalam tabel 63 lampiran 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh, (Bukti P-4) dengan nilai pekerjaan seluruhnya

Halaman 2 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibulatkan Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen).

7. Bahwa terhadap total nilai volume 100% hasil pekerjaan Penggugat tersebut, telah 2 (dua) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II atas sebahagian nilai volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu:

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp993.650.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan angka 63 Tabel 2 Lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh, (Bukti P-5);
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2023/2013, tanggal 02 Desember 2013; (Bukti P- 6);

8. Bahwa dengan demikian sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilai volume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam APBA adalah sebesar Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sisa pekerjaan yang belum terbayar yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Perusahaan Penggugat, (Bukti P-7);

9. Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran sisa nilai volume pekerjaan Penggugat yang termasuk dalam 68 pekerjaan bencana alam yang diperintahkan melalui SPMK yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut, telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan hasil rapat bahwa "Forkopimda mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan di lapangan", (Bukti P-8);

10. Bahwa selanjutnya dalam Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri dari unsur yaitu: Dinas Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat (Bukti P-9), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan diantaranya:

- Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBA-Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan. Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuan saat dilaksanakan pekerjaan;
- Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Aceh akan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggaran buka di Dinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 miliar, sisanya akan diperjuangkan di APBA-P;
- Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA-P;

11. Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA-P, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III baik dalam APBA-P Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPA-SKPA Dinas Pengaran Aceh;

12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*a buse of power*) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, II dan III itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat I, II dan III sejak dari diterbitkannya Surat Izin Prinsip sampai dengan diterbitkannya SPMK kepada Perusahaan Penggugat telah mengetahui bahwa akan menjadi kewajiban bagi Tergugat I, II dan III masing-masing untuk menyediakan

Halaman 4 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dalam pembiayaan pekerjaan yang diperintahkan kepada Perusahaan Penggugat melalui SPMK itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Aceh;

13. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 11 dan 12 posita gugatan di atas, maka sangatlah patut Tergugat I, II dan III dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan, menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA- perubahan sebesar Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk membayar sisa nilai volume pekerjaan Penggugat kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan dan ditambah anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) dari total nilai volume Pekerjaan Penggugat seluruhnya Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) untuk membayar kerugian kepada Penggugat setara dengan standar bunga yang berlaku pada Bank Umum Pemerintah pertahunnya terhitung sejak tahun 2011 s/d putusan ini dijalankan oleh Tergugat I, II dan III setelah berkekuatan hukum;
14. Bahwa akibat Tergugat I, II dan III tidak membayar lunas nilai sisa volume pekerjaan Penggugat sejak tahun 2011, sehingga Penggugat sangat dirugikan secara materil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terlilit hutang dalam membayar harga upah bahan yang belum lunas kepada pihak ketiga sedangkan bahan material itu telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut;
15. Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakan pekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK Dinas Pengairan Aceh telah berusaha beberapa kali menjumpai Tergugat I dan II mempertanyakan mengapa tidak diusulkan, dialokasikan anggaran dalam APBA-P Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat I dan II ternyata telah saling melemparkan tanggungjawab satu sama lainnya.
16. Bahwa oleh karena sikap Tergugat I dan II telah saling lempar tanggung jawab, maka Penggugat bersama dengan rekanan lainnya telah menyurati Tergugat II dengan Surat Nomor Istimewa tanggal 10 Februari 2014, perihal pemberitahuan dan mohon pembayaran sisa harga volume pekerjaan darurat bencana yang tembusannya juga dikirimkan kepada Tergugat III, (Bukti P-10);

Halaman 5 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015



17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan dan sikap Tergugat I, II dan III, maka sangatlah patut dan adil, Tergugat I, II dan III dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1976/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/48898, tanggal 5 Juli 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang telah Penggugat Kerjakan seluruhnya adalah Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen);
5. Menyatakan 2 (dua) kali pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu:
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp993.650.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan angka 63 Tabel 2 Lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh.
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2023/2013, tanggal 2 Desember 2013;

Adalah pembayaran yang sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggarannya oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen);
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk membayar lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan 13% (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa

Halaman 7 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga volume pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar sisa nilai volume pekerjaan Penggugat Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke Rekening Nomor 610.01.06.002540-0, pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Benteng Kuala Tuha;
11. Menghukum Tergugat I, dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian kepada Perusahaan Penggugat sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) setara dengan Bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I dan II dan III melaksanakan putusan ke rekening Nomor 610.01.06.002540-0, pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Benteng Kuala Tuha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Gubernur Aceh sebagai Tergugat II dalam Gugatannya adalah salah alamat/atau error in persona, karena Gubernur Aceh selaku Tergugat II secara administrasi keuangan Pemerintah Aceh tidak dalam kapasitas untuk membayar biaya pekerjaan Penggugat, karena kewenangannya telah dilimpahkan kepada kepala SKPA sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan Penggugat merupakan kewenangan Tergugat I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

Gubernur Aceh selaku Tergugat II dalam hubungannya dengan perkara ini sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Izin Prinsip Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/48898, tanggal 5 Juli 2010 tentang Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat I, begitu juga dengan SPMK tersebut oleh Tergugat I telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan/kegiatan;

Dengan demikian sudah sepantasnya kewajiban mengusulkan anggaran dan pembayaran berada pada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA), bukan pada Tergugat II, kewenangan Tergugat II adalah menerima usulan dari Tergugat I dan kemudian berkewajiban untuk meneruskan kepada Tergugat III, disetujui atau tidaknya anggaran yang diusulkan oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan Tergugat III. Namun demikian Tergugat II dapat memaklumi Gugatan Penggugat yang intinya memohon dilakukan pembayaran, dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme administrasi keuangan negara/pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Tidak Ada Hubungan Hukum Langsung antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa fakta hukum terhadap perkara ini adalah antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang langsung. Dalam hal ini Penggugat selaku pelaksana ditunjuk langsung oleh Tergugat I bukan ditunjuk oleh Tergugat II. Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1976/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II hanya bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan pelaksanaannya dan pembayaran berada pada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet on Vanklijke Verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat III menyangkal status legal standing/status hukum Penggugat Teuku Darwis selaku Direktur Utama PT. Benteng Kuala Tuha, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dimana Direktur Utama adalah jabatan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Direktur (Board of Director), sementara Direktur Utama yang diwakili Teuku Darwis bertindak juga selaku pemberi kuasa untuk dan atas nama PT. Benteng Kuala Tuha kepada Kuasa Hukum *in casu* Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III juga mempertanyakan posisi hukum saudara Teuku Darwis, yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Benteng Kuala Tuha karena secara Hukum Direktur Utama adalah jabatan yang ditunjuk dan memberi laporan kepada Dewan Direksi (Board of Direktur), sementara yang bersangkutan *in casu* Penggugat menyebutkan bahwa SPMK Nomor KU.602/A-SDW/1976/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan (Bencana Alam) ditujukan kepada Perusahaan PT. Benteng Kuala Tuha selaku Bedrift (Badan Usaha) kaitannya dengan gugatan *a quo*, apakah yang bersangkutan memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Benteng Kuala Tuha karena tidak memiliki kewenangan (Competency) untuk bertindak secara hukum dalam perkara ini karena Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dalam gugatan, atau dinyatakan secara eksplisit dalam Akta Pendirian Perusahaan yang bersangkutan;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), antara tergugat I dengan Penggugat, kaitannya dengan tindak lanjut surat Tergugat II Nomor 360/48898 tanggal 05 Juli 2010 tentang persetujuan penerbitan SPMK *a quo*, dengan menyebut tembusannya kepada Tergugat III (Bukti P-3), padahal Penggugat mengetahui benar tembusan surat Tergugat I dan Tergugat II dan/atau surat apapun namanya yang ditembuskan kepada Tergugat III, sama sekali tidaklah dapat secara serta merta mengikat pihak Tergugat III dengan Penggugat tentang isi SPMK *a quo*;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat-Tergugat secara tegas disebut Penggugat sebagai yang bersangkutan selaku Badan Hukum Perdata *in casu* Perseroan Terbatas (PT), namun Penggugat lalai semua perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak



melibatkan Tergugat III, dan sama sekali tak ada kaitannya dengan Tergugat III;

5. Bahwa SPMK yang dijadikan dasar oleh Penggugat atas gugatan *a quo*, dilakukan tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden R I Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jo, Peraturan Pemerintah RI (Perpu) Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Jo, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Bahwa pekerjaan Penggugat *aquo* tidak mengikuti pelelangan dan perjanjian kontrak sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2003. jo Perpres Nomor 95 Tahun 2003, jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010, jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, begitu pula dalam SPMK yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak menyebut volume nilai pekerjaan serta lokasi jenis pekerjaan, dan ruang lingkup pekerjaan, kecuali itu Penggugat hanya menyebut pelaksanaan SPMK *a quo* telah menghabiskan anggaran sejumlah Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan cacat, karena objek pekerjaan Penggugat tidak mengikuti ketentuan peraturan-perundangan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas;
7. Bahwa penunjukan langsung pekerjaan melalui SPMK yang dikerjakan penggugat, sama sekali dilakukan tidak menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan kedua atas Perpres R I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karenanya SPMK *a quo* adalah cacat secara hukum sehingga gugatan Penggugat juga harus dinyatakan sebagai cacat atau segala akibat hukumnya, dimana Penggugat berada pada keadaan yang lalai, sehingga *Azas exepzio non adimpleti contractus* demi hukum harus diterapkan, dimana Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi pada Tergugat III;
8. Bahwa ternyata kalau antara Penggugat dengan pihak Tergugat lain, minus Tergugat II adanya kesepakatan sebagaimana dalil Penggugat, adanya SPMK, maka hal itu sama sekali tidak melibatkan Tergugat III dan tidak memiliki relevansi hukum dalam bentuk apapun, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat III sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang melindungi Penggugat secara hukum, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III haruslah dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaart*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBna, tanggal 25 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1976/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/48898, tanggal 5 Juli 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang telah Penggugat Kerjakan seluruhnya adalah Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen);
5. Menyatakan 2 (dua) kali pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu:
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp993.650.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan angka 63 tabel 2, lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh;
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran

Halaman 12 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015



Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2023/2013, tanggal 2
Desember 2013;

Adalah pembayaran yang sah secara hukum;

6. Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggarannya oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen);
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk membayar lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan 13% (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp2.132.030.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) dalam Anggaran Pendapatan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar sisa nilai volume pekerjaan Penggugat Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke Rekening Nomor 610.01.06.002540-0, pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Benteng Kuala Tuha;

11. Menghukum Tergugat I, dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian kepada Perusahaan Penggugat sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp2.132.030.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) setara dengan Bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I dan II dan III melaksanakan putusan ke Rekening Nomor 610.01.06.002540-0, pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Benteng Kuala Tuha;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 24/PDT/2015/PTBna, tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 15 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KUASA/2015, tanggal 16 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 14 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015



kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* di dua tingkatan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* ditingkat banding telah keliru di dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBna, dengan tidak memberikan pertimbangan dan menilai fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dalam memori bandingnya, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-Saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat asli. Selain itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup";

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di tingkat Pengadilan Tinggi tersebut, harus secara terperinci sehingga Mahkamah Agung dapat mengerti hal-hal apa di dalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi atau sebaliknya hal-hal apa yang menurut Pengadilan Tinggi dianggap sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24 /PDT/2015/PTBNA, pada halaman 7 yang menyatakan:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mensekretarisasi dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBna, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi yang disampaikan dalam memori banding hanyalah pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada sidang tingkat pertama dan semuanya baik pertimbangan maupun penerapan hukumnya dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum";

Adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan jauh dari pertimbangan hukum yang seutuhnya yang harus diberikan oleh *Judex Facti* di dalam menilai suatu perkara, karena jelas dan terang inti dari gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah menyatakan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam eksepsi sama sekali tidak mencermati kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II dalam kaitannya dengan proses anggaran dan dalam pembayaran kepada Penggugat. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya melihat hubungan yang bersifat koordinasi bukan pada kewenangan dalam melakukan usulan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang hal tersebut merupakan tugas dari Tergugat I/Terbanding II/Termohon Kasasi II, bukan tugas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap alasan eksepsi Pembanding/Tergugat II sangatlah

Halaman 16 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumir dan tidak ada penjelasan hukum yang sempurna dalam kaitannya dengan bukti T.II.1 yaitu izin prinsip dari Gubernur Aceh;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam eksepsi sangatlah tidak berdasarkan atas hukum, karena jelas bahwa Petitum Penggugat/Termohon Kasasi yang memohon pembayaran sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II, padahal dalam Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II telah mengajukan sanggahan bahwa kapasitas Pemohon Kasasi/Tergugat II (Gubernur Aceh) tidak dalam tugas dan fungsinya untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti T.II.2, sementara izin prinsip yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II yaitu bukti T.II.1 bukan menyetujuinya rekanan pelaksana pekerjaan, tetapi menyetujui dilakukannya pekerjaan tanggap darurat beserta syarat-syaratnya yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yang mana kewenangan pelaksanaan, pengawasan dan pembayarannya berada pada Tergugat I. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menggugat Gubernur Aceh adalah salah alamat, dan jelas bahwa dari fakta hukum tersebut antara Gubernur Aceh dengan Termohon Kasasi I/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik hubungan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, maupun hubungan hukum kontraktual;

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, karena jelas bahwa izin prinsip dari Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak memperkenankan pekerjaan tanggap darurat dikerjakan secara permanen. Hal ini sesuai dengan bukti TII.1, yaitu Surat Nomor 360/48898, tanggal 5 Juli 2010 Perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, dimana di dalam point 4 ditegaskan: "Berkenaan dengan hal tersebut, atas pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3 di atas, pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhadap 9 (sembilan) usulan kegiatan sebagaimana tersebut pada angka a,b,c,e,f,g,h,i dan j di atas sepanjang dilakukan untuk penanganan yang bersifat darurat yang dari segi teknis penanganannya cukup efisien dan efektif dengan konstruksi yang bersifat darurat bukan untuk pekerjaan yang bersifat permanen serta merupakan kewenangan penuh saudara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku". Tetapi dalam kenyataannya pihak Termohon Kasasi



I/Penggugat melakukan pekerjaan tersebut secara permanen dan bukan bersifat darurat sehingga hal ini nyata-nyata telah bertentangan dengan izin prinsip di atas, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II izinkan, karena pekerjaan yang bersifat permanen harus dilakukan melalui pelelangan umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tegaskan bahwa kegiatan yang bersifat permanen menurut ketentuan tersebut harus dilakukan melalui Proses Pelelangan Umum bukan Penunjukan Langsung dengan SPMK. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak mencermati bukti T.II.1 dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, adalah pertimbangan hukum yang salah, dan tidak mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya dari penilaian bukti P-4/TI-4, P-5/TI-3 dan P-6, TI-6 dan P-7/TI-5 dapat mengetahui dengan jelas bahwa proses dan pembayaran sebelumnya adalah dilakukan oleh Tergugat I, bukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat adalah merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan bukti tersebut di atas, karena tidak ada fakta maupun bukti-bukti yang dapat membuktikan Tergugat II melarang ataupun menghambat Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat I untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, oleh karena itu tidak ada tindakan/perbuatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Seharusnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim harus dengan tegas dan jelas mengkonstantir perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sehingga dinyatakan sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena tidak ada penjelasan hukum yang jelas maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak memberikan penjelasan hukum dengan jelas dan tegas atas dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, oleh karena itu sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut harus dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan kewenangan maka Tergugat I selaku Kepala SKPA bertanggungjawab baik dari segi teknis, pelaksanaan dan pengawasan dilapangan serta pendanaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka berkewajiban untuk menganggarkan dalam DPA-SKPA yang bersangkutan. Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak dapat mengintervensi tugas-tugas dari Tergugat I dan hanya dapat melakukan evaluasi, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memberikan pertimbangan hukum sedikitpun tentang ada atau tidaknya tindakan



Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dasar Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1365 KUHPdata berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal di tersebut setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi, adanya perbuatan-perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan dalam putusan, tidak ada satupun perbuatan/tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang dengan tegas dinyatakan dalam putusan yang dikaitkan dengan ketentuan unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II. Karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II melakukan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu telah menerbitkan izin prinsip kepada Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi II untuk menerbitkan SPMK, hanya untuk pekerjaan darurat, dengan dibatasi oleh syarat-syarat dan ketentuan yang jelas sebagaimana tercantum dalam izin prinsip tersebut (Vide Bukti T.II.1), namun tanggung jawab dalam pelaksanaannya dan pembayarannya berada pada Tergugat I;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II selaku Kepala Daerah yang mana di dalam proses pekerjaan tanggap darurat hanya memberikan izin prinsip dengan syarat-syarat yang jelas yang mana pelaksanaannya berada pada Tergugat I, termasuk Tergugat I yang menunjuk rekanan pelaksana pekerjaan tersebut, bukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II. Oleh karena itu sangatlah tidak adil dan beralasan hukum menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPdata;

- II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat dilihat bahwa, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2014/PNBna, adalah putusan yang tidak cukup diberikan pertimbangan hukum, dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menilai dan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan kebencanaan di bawah ini karena pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat berkaitan dengan ketentuan hukum yaitu:

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB 6A 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

Bahwa terhadap hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah mengemukakan sejak dalam jawaban terhadap pokok perkara dan juga dalam memori banding, namun *Judex Facti* sama sekali tidak mencermati dan mempertimbangkan dan menerapkan dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya jelas, Putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBna, tanggal 25 Agustus 2014 Jo.

Halaman 21 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pdt/2015/PTBna, tanggal 24 Maret 2015 adalah putusan yang telah keliru yang tidak dinilai dari ketentuan hukum diatas, dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh penguasa sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sisa volume pekerjaan yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), hal ini menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk dianggarkan/dibahas didalam APBA Tahun Anggaran 2014, akan tetapi hal itu tidak dilakukan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan kasasi selanjutnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH** tersebut harus ditolak;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. No. 1967 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H. dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.
ttd./ H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera-Pengganti,
ttd./

Lilie Prisbawono Adi, S.H.,M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip. 19610313 198803 1003